

## PUTUSAN

Nomor < No Perk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Sukabumi, 24 Maret 1993, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha Galian Pasir, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Aep Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Miftah Nurohman, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum AEP LUKMAN NULHAKIM & REKAN, beralamat di JL. Pangeran Hidayatulloh No.7D Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SK/KH/ALN/I/2020, tertanggal 22 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register nomor 0385/<No Perk>/RSK/2020/PA.Cjr, tanggal 30 Januari 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Cianjur, 24 Maret 1997, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Cianjur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Asep Sunanjar, S.H. dan Erwin Herryansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum A. Sunanjar & Partners, beralamat di JL. Prof. Moch. Yamin No.17 Ruko Lt.2 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register nomor: 0650/<No Perk>/RSK/2020/PA.Cjr, tanggal 4 Maret 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr pada tanggal 16 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding, keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr pada tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding pada tanggal 7 Februari 2020;

Bahwa Pembanding untuk melengkapi permohonan bandingnya telah menyampaikan memori banding secara lengkap dalam suratnya tertanggal 11 Februari 2020 sebagaimana tanda terima memori banding tanggal tersebut di atas, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding secara lengkap dalam suratnya tertanggal 02 Maret 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding 4 Maret 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 6 Maret 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor: <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 23 Maret 2020 Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cianjur untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

Bahwa demikian juga Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 5 Maret 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tertanggal 23 Maret 2020, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cianjur untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor : W10-A/1873/Hk.05/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr. yang dijatuhkan pada tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2020, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 16 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Nopember 2019 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding berkeberatan atas putusan tingkat pertama a quo sebagaimana termuat didalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut: *Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pembanding keberatan dengan Pertimbangan Hukum dari majelis Hakim,*

*yang mana pada panggilan terhadap Tergugat dan Tergugat tidak bisa datang, dan majelis hakim melanjutkan kepersidangan dengan agenda Pembuktian, sementara Majelis Hakim sendiri melakukan Pemanggilan kembali kepada Pihak Tergugat/Pembanding untuk datang pada Persidangan berikutnya pada Tanggal 12 Desember 2019, akan Tetapi hal ini menjadi rancu dan bertentangan dengan hukum acara di persidangan yang mana apabila Tergugat tidak bisa hadir kepersidangan, maka Majelis Hakim memanggil kembali dan apabila telah dipanggil tidak datang maka majelis Hakim baru melanjutkan persidangan sebagaimana Pasal 126 HIR dan Pasal 127 HIR, dan Tergugat/Pembanding datang pada Persidangan Tanggal 12 Desember 2019 akan tetapi Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk melakukan Pembacaan Jawaban, akan tetapi majelis Hakim meminta kepada Tergugat/Pembanding untuk menghadirkan bukti atau Pembuktian dari Tergugat/Pembanding. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding yang termuat dalam memori banding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam tahapan persidangannya telah sesuai dengan Hukum acara yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara a quo untuk sidang tanggal 28 November 2019 Terbanding hadir dipersidangan sedangkan Pembanding tidak hadir, dan untuk sidang tanggal 5 Desember 2019 Terbanding hadir dipersidangan akan tetapi Pembanding tidak terpanggil, maka sidang ditunda sampai tanggal 12 Desember 2019 dan Terbanding hadir dipersidangan sedangkan Pembanding baru hadir kuasa hukumnya setelah acara pemeriksaan bukti dari Pembanding dan Pembanding meminta kepada Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2019 Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, akan tetapi Pembanding belum siap mengajukan alat-alat bukti, sehingga sidang ditunda sampai tanggal 26 Desember 2019, dan pada sidang tanggal 26 Desember 2019 Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Pembanding, selanjutnya pada sidang-sidang berikutnya Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan sampai perkara a quo diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku karena telah memberikan hak-haknya kepada para pihak dalam beracara di Pengadilan Agama Cianjur, maka dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara aquo tentang gugatan perceraian dapat menemukan fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh keburukan perangai lawannya;
- Dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis, terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Terbanding yaitu Nurjanah binti Cici (ibu kandung) dan Ema Maemunah binti Engkos (bibi penggugat), sedangkan dari pihak Pembanding mengajukan 2 orang saksi yaitu Taufik Ismail bin H. Ade Komarna dan Taufik Imadudin bin Iyus Rustandi;
- Pembanding tetap berkeberatan untuk bercerai sebagaimana dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya, sedangkan Terbanding tetap sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga

dengan Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatan, refleksi dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam membina rumah tangga yaitu perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah tidak saling memahami antara hak dan kewajibannya masing-masing, maka kemungkinan besar tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding dan gagalnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan dalam setiap persidangan serta saksi-saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan, dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya walaupun pisahnya itu hanya dengan mensekat rumah, maka kondisi rumah tangga yang demikian itu telah menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus, karena sampai perkara ini diperiksa pada tingkat

banding antara keduanya tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, maka



Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya pada tingkat Banding ini harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H., Drs. Mujahidin, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 19 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Suprihani,SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,  
Ttd  
Drs. H. Entur Mastur, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I  
Ttd  
Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Anggota II  
Ttd  
Drs. Mujahidin, MH

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Hj. Suprihani,SHI.

Rincian biaya:

1. Administrasi .....	Rp134.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Materai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)